



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR :1/PW.01-Kpt/1211/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Tata Kerja Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1650/SJ/XI/2016, tanggal 29 November 2016, perihal . . .

perihal Implementasi Reformasi Birokrasi pada Lingkungan KPU;

3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, hal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah, bertugas untuk:
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi.
2. Penanggungjawab, bertugas untuk:
 - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi;
 - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan . . .

- pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang-undangan;
- c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi;
 - d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi.
3. Ketua, bertugas untuk:
- a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi;
 - b. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi kepada Penanggungjawab.
4. Tim Kerja, bertugas untuk:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi;
 - b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
 - c. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi.
5. Sekretariat, bertugas untuk:
- a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi;
 - b. Membantu Ketua dalam menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi.

KETIGA : Bahwa dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 1/PW.01-Kpt/1211/KPU-Kab/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Pembiayaan atas Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan . . .

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi
dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Siti Sukhairah Berutu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR :1/PW.01-Kpt/1211/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

No.	NAMA	JABATAN	DITETAPKAN DALAM SATUAN TUGAS SEBAGAI
1.	Freddy	Ketua KPU Kabupaten Dairi	Pengarah
2.	Jenny Ester Pandiangan	Anggota KPU Kabupaten Dairi	
3.	Hartono Maha	Anggota KPU Kabupaten Dairi	
4.	Asih Firmansyah Solin	Anggota KPU Kabupaten Dairi	
5.	Ariyanto Tinendung	Anggota KPU Kabupaten Dairi	
6.	Bisler Sugianto Padang	Sekretaris KPU Kabupaten Dairi	Penanggungjawab
7.	Siti Sukhairah Berutu	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
8.	Mangantar Sitorus	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Kerja
9.	Fitri Ujung	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	Erika Elisabeth Lamtio	Sub Koordinator	
11.	Siti Ernika Sari	Penelaah Pengelolaan Keuangan	
12.	Oloan Limbong	Koordinator Keamanan	
13.	Agus Lindu Sitingjak	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	

14.	Ramses P. Sitinjak	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	
15.	Irfan Na'imullah	Penyuluh Pemilihan Umum	
16.	Muhammad Imran Azis Hutasuhut	Analisis Hukum	Sekretariat

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Siti Sukhairah Berutu